

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip pembuktian sederhana dalam UUK-PKPU merupakan bentuk penyederhanaan proses pembuktian dalam perkara permohonan PKPU, yang bertujuan untuk memastikan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan. Pembuktian sederhana cukup didasarkan pada fakta-fakta yang secara kasat mata menunjukkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh debitur kepada dua atau lebih kreditor. Standar pembuktian sederhana ini tidak menuntut pembuktian yang mendalam, melainkan hanya cukup dengan bukti awal atau *prima facie evidence*, seperti dokumen tertulis berupa perjanjian utang, faktur, korespondensi, atau pengakuan utang. Pengadilan tidak memeriksa kebenaran substansial dari hubungan utang-piutang, kecuali bila terdapat sengketa hukum yang serius. Prinsip ini membatasi ruang lingkup pembuktian pada aspek formal dan mendasar, serta memberikan hakim kewenangan untuk menilai apakah perkara layak diproses dalam forum PKPU atau sebaiknya diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.
2. Berdasarkan pedoman Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 dan ketentuan dalam UUK-PKPU, prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU sejatinya difokuskan pada dua hal pokok, yaitu keberadaan utang dan jumlah kreditor dan dalam hal permohonan PKPU suakrela unsur tambahan yakni debitur diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat dibayar.

Pandangan M. Hadi Subhan dan Jamaslin James Purba menegaskan bahwa penilaian kesederhanaan tidak boleh melebar pada aspek di luar unsur tersebut. Pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* yang menilai adanya kesengaan atas dasar itikad tidak baik pemohon dengan tidak mencatumkan kreditor lain kedalam daftar para kreditor perkara mengaburkan antara pembuktian sederhana (formal) dengan penilaian itikad baik (substansif). Penilaian adanya indikasi *abuse of process* yang dilakukan pemohon menurut majelis hakim dengan ketidaktercantuman kreditor lain seharusnya ditempatkan dalam kerangka penilaian itikad baik, bukan sebagai indikator ketidak-sederhanaan pembuktian pokok. Dengan demikian, putusan hakim tersebut mencerminkan interpretasi yang tidak sejalan dengan prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan pedoman yudisial

3. Hak pemohon Sukarela untuk mengajukan permohonan PKPU secara sukarela terdapat dalam Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU, termasuk hak untuk mendapatkan masa tenang, menyusun rencana perdamaian, serta tetap mengelola usahanya selama proses berlangsung. Dalam perkara Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, majelis hakim menolak permohonan PKPU dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, padahal secara normatif PKPU tidak mensyaratkan adanya pembuktian sederhana sebagaimana dalam permohonan pailit. Penolakan terhadap permohonan PKPU sementara juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU yang mewajibkan hakim untuk mengabulkan PKPU sementara

jika syarat formal terpenuhi. Meskipun demikian, ditolaknya permohonan a quo tidak menghapus hubungan hukum antara debitor dan kreditur lain yang tidak tercantum dalam daftar kreditur, karena hak menagih tetap melekat selama tidak dihapus menurut hukum perikatan, yang menunjukkan pentingnya perlindungan hukum berkelanjutan bagi semua pihak, baik dalam maupun luar proses PKPU.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang secara tegas menetapkan batasan interpretasi mengenai parameter pembuktian sederhana . Hingga saat ini, pengaturan mengenai parameter tersebut masih belum tersedia secara komprehensif. Meskipun terdapat SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang pembuktian sederhana, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk perkara rumah susun. Sementara itu, KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 pun tidak memberikan penjelasan rinci mengenai parameter pembuktian sederhana. Kekosongan pengaturan ini mendorong lahirnya perluasan tafsir tanpa acuan yang seragam, yang berpotensi menghasilkan perbedaan standar penilaian pada praktik.
2. Penting untuk memastikan keterlibatan dan pemberitahuan kepada seluruh kreditur yang berkepentingan dalam proses PKPU agar tercipta proses penyelesaian utang yang transparan dan adil. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik di kemudian hari antara kreditur yang terlibat maupun yang tidak terlibat dalam rencana

perdamaian, sekaligus menjamin hak-hak debitor dan kreditor terlindungi secara seimbang.

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus diarahkan pada analisis lebih mendalam mengenai mekanisme perlindungan hak kreditor yang tidak terdaftar dalam proses PKPU serta implikasi hukum dari hak kreditor tersebut dalam konteks kepailitan dan PKPU. Penelitian juga dapat mengeksplorasi upaya penguatan mekanisme pengawasan pengadilan dalam memastikan keadilan dan efektivitas proses restrukturisasi utang agar dapat menjadi solusi yang berkelanjutan bagi debitor dan kreditor.

